



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang bersidang di ruang persidangan Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama tersebut di Kecamatan Sebatik telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

MULIADI bin CACO, Umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SDN, Bertempat tinggal di Jalan Asnur RT. 17, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

SUNARTI binti JADE, Umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SDN, Bertempat tinggal di Jalan Asnur RT. 17, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 56/Pdt.P/2013/PA.Nnk, tanggal 20 Mei 2013 pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 16 Mei 2000 di Lahdatu Malaysia, dengan wali nikah adalah paman bernama **Hasan** (Saudara ayah kandung Pemohon II), yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **Abdurrahman** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi nikah masing-masing bernama **Salam** dan **Jumain**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.50,00 (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

- a. I r w a n bin Muliadi;
- b. Nurul Hidayah binti Muliadi;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum, dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muliadi**, Nomor 6405080107750016 tanggal 2 Desember 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sunarti**, Nomor 640508550780002 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Muliadi**, Nomor 6405080712110009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 27 Desember 2012, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Salam bin Hasan**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Asnur RT. 17, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dan **Hasan bin Umar**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Asnur RT. 17, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan P. 2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2000 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Lahdatu Malaysia, dengan wali nikah adalah paman bernama **Hasan** (Saudara ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **Abdurrahman** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Salam** dan **Jumain**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM. 50,00 (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Lahdatu Malaysia, pada tanggal 16 Mei 2000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muliadi bin Caco**) dengan Pemohon II (**Sunarti binti Jade**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2000, di Lahdatu Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 04 Syakban 1434 Hijriah, oleh **Drs.Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H. M. Taufiq. HM, S.H.**, dan **Muhlis, S.HI, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni S.Ag.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

H. M. Taufiq. HM, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Mu h l i s, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ali Fatoni, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 20 Juni 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Bahrudin, A.Md, S.H, M.H.